

**HUKUM PENUKARAN TIKET DARI PERMAINAN TIMEZONE DUTA
MALL MENURUT PENDAPAT ULAMA MUI DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
NUR AZIZAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/1447 H

**HUKUM PENUKARAN TIKET DARI PERMAINAN TIMEZONE DUTA
MALL MENURUT PENDAPAT ULAMA MUI DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Nur Azizah

210102040241



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 210102040241
Tempat/ Tgl. Lahir : Handil Badandan, 22 Juni 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall Menurut Pendapat Ulama MUI Di Kota Banjarmasin* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur Azizah

Nomor: B- 2042/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2025

Nama : Nur Azizah
NIM : 210102040241
Prodi : Hukum Ekonomi
Judul : Hukum Penukaran
MUI di Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
UNIN
Republik Indonesia

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Penukaran Tiket dari Permainan
Timezone Duta Mall Menurut Pendapat Ulama
MUI di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Nur Azizah
NIM : 210102040241
Program : Starata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan Tanggal Lahir : Jl. Handil Badandan, 22 Juni 2004
Alamat : Desa Sei Punggu Baru, Kec. Anjir Muara, Kab.
Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 25 Juni 2025

Pembimbing



Tuti Hasanah, S.E.I., S. Pd., M.H.I

NIP. 198712102023212040

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.

NIP: 1986111720110102005

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nur Azizah
NIM : 210102040241
JUDUL : Hukum Penukaran Tiket dari Permainan Timezone Duta Mall Menurut
 Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin
DOSEN : Tuti Hasanah, S.E.I., S. Pd., M.H.I

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	7 Mei 2025	Konsultasi Bab I	- Membahas Latar Belakang - Membahas Landasan Teori	
2	9 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	- Latar Belakang Masalah - Penggunaan Huruf Kapital - Spasi - Perubahan Judul - Rumusan Masalah sesuaikan dengan judul baru - Definisi Operasional	
3	19 Mei 2025	Konsultasi Bab II	- Teori yang seharusnya dipakai	
4	23 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Tambahkan Teori hadiah dan permainan berbasis alat/teknologi - Tambahkan gambar aplikasi Timezone, gambar kartu, gambar contoh alat permainan, dan gambar hadiah - Memperbaiki kesalahan penulisan	
5	2 Juni 2025	Konsultasi Bab III	- Membahas informan yang akan di wawancarai, berapa informan yang di wawancarai, dan teknik wawancara apa yang di pakai	
6	4 Juni 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- Perubahan isi sumber data - Tambahkan pendekatan penelitian	
7	16 Juni 2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Membahas Pedoman wawancara	
8	19 Juni 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Membahas isi data wawancara	

9	20 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Memperbaiki data wawancara - Memperbaiki abstrak - Memeperbaiki kesalahan penulisan	
10	23 Juni 2025	Konsultasi Bab V	- Persingkat Kesimpulan	
11	24 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Memperbaiki kesimpulan - Tambahkan saran untuk masyarakat, ulama dan peneliti berikutnya	
12	25 Juni 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Penukaran Tiket dari Permainan Timezone Duta Mall Menurut Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin” ditulis oleh Nur Azizah 210102040241, telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A+ (90,4)



Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP: 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.
(Ketua)

2. Tuti Hasanah, S.El, S.Pd, M.HI
(Anggota)

3. Miftah Faridh, S.HI, M.HI
(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Nur Azizah, *Hukum Penukaran Tiket dari Permainan Timezone Duta Mall Menurut Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin*. Skripsi. Pembimbing Tuti Hasanah S.E.I., S. Pd., M.H.I. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum, Penukaran Tiket, Pendapat, Ulama

Permainan modern berbasis teknologi seperti Timezone kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban, termasuk di Kota Banjarmasin. Salah satu daya tariknya adalah sistem penukaran tiket dari hasil permainan dengan berbagai hadiah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum dalam perspektif Islam, khususnya terkait unsur *maysir* (Judi) dan *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin tentang hukum penukaran tiket dari permainan Timezone serta dasar hukum yang mereka gunakan. Menurut dua pendapat yang berbeda adalah pertama dasar permainan yang mengandung *gharar* dan yang kedua niat pemain yang hanya untuk bersenang-senang saja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima informan dari MUI Kota Banjarmasin dan MUI Provinsi Kalimantan Selatan, serta studi dokumen terkait hukum Islam tentang muamalah, *maysir*, dan hadiah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap pandangan dan dalil yang digunakan para ulama.

Dari hasil temuan terdapat dua pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin tentang hukum penukaran tiket dari permainan Timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin yaitu 1) Membolehkan dengan syarat tertentu yakni dari pendapat informan 1, 2, dan 2) Tidak diperbolehkan yakni dari pendapat informan 3, 4, dan 5. Dasar hukum pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin tentang hukum penukaran tiket dari permainan timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin yaitu 1) Membolehkan dengan syarat tertentu adalah dalam kaidah ushul fikih, HR. Bukhari No. 1968, HR. Al-Bukhari No.594. 2) Dasar hukum yang tidak membolehkan dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS. Al-Baqarah ayat 219.

MOTTO

"Tugas kita adalah berusaha sungguh-sungguh, hasilnya Allah yang atur."

-Nur Azizah-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya tercinta (Misdan dan Badi'ah), yang selalu mendoakan, mendukung, serta menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tiada henti.

Terima kasih juga kepada Sahabat saya, atas bantuan, arahan, nasihat, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan, yang selalu hadir memberi dukungan, kebersamaan, serta berbagi cerita suka dan duka selama menyelesaikan studi ini. Serta Almamater tercinta, tempat saya menimba ilmu, bertumbuh, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw. Keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Penukaran Tiket dari Permainan Timezone Duta Mall Menurut Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. yang telah memimpin dan mengayomi seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Hj. Amelia Rahmania, M. H, yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
3. Muhammad Haris, M.Kn dan Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah S.E., M.H., yang berkenan menyetujui judul skripsi ini.

4. Para dosen, karyawan atau karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ini.
5. Kepala perpustakaan pusat UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam meminjamkan buku-buku yang di penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua informan yang telah memberikan data yang di perlukan dalam penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah di berikan mereka kepada penulis mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga apa yang telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menambah pengetahuan. Hanya ini yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah penulis lakukan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.

Walhamdu lillahi rabbil alamin

Banjarmasin, 24 Juni 2025

Penulis

Nur Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KONSEP HADIAH, MAYSIR DAN PERMAINAN BERBASIS ALAT ATAU TEKNOLOGI

A. Hadiah Dalam Islam	20
1. Pengertian Hadiah.....	20
2. Dasar Hukum Hadiah	21
B. Maysir	21
1. Pengertian Maysir.....	21
2. Dasar Hukum Maysir	23
3. Ciri-Ciri Maysir	25
C. Permainan Berbasis Alat/Teknologi Pada Timezone	26
1. Pengertian Permainan Berbasis Alat/Teknologi Pada Timezone	26
2. Mekanisme Permainan Berbasis Alat/Teknologi Pada Timezone.....	27
3. Hukum Permainan Berbasis Alat/Teknologi.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Data dan Sumber Data	31
1. Data.....	31
2. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Studi Dokumen	34
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
1. Teknik Pengolahan Data.....	33
2. Teknik Analisis Data	34

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data.....	35
1. Informan I	35
2. Informan 2	37
3. Informan 3	38
4. Informan 4	40
5. Informan 5	42
B. Analisis Data dan Hasil Penelitian	47
1. Pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin Tentang Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall Kota Banjarmasin.....	47

2. Dasar hukum Pendapat Ulama MUI Di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall Di Kota Banjarmasin Dalam Menyampaikan Pendapat Tersebut	52
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	59
B. Saran-Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Foto Aplikasi Timezone	26
Gambar 2. 2 Foto Kartu Timezone	27
Gambar 2. 3 Foto Contoh Alat Permainan Timezone.....	28
Gambar 2. 4 Foto Hadiah	28

DAFTAR TABEL

Table 4. 1: Matriks Hasil Wawancara.....	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	64
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	65
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Sk Pembimbing.....	68
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	69
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	70
Lampiran 6 Surat Izin Riset	71
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	72
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	73
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	74
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	75
Lampiran 11 Sertifikat TOAFL	76
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK	77